

**PENGUATAN KELEMBAGAAN NEGARA YANG TANGGUH
DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Oleh :

Rolib Sitorus¹; Shelley Budiman²

¹Dosen Fakultas Hukum PSDKU Hukum Universitas Pelita Harapan; ²Mahasiswa Program Studi Hukum UPH Kampus Medan

(rolib.sitorus@uph.edu; 03051200034@student.uph.edu)

Abstract

Strategic issues that have surfaced in the government's efforts to improve budget efficiency and effectiveness of the performance of state institutions are budget savings and carrying out the role of state institutions, especially non-structural state institutions which are currently considered to have no or little contribution towards national development. In line with the implementation of development, referring to the 9 Priorities Agenda also known as Nawacita, which was rolled out by President Joko Widodo implemented in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) and has now entered the 2020-2024 period. The preparation of the RPJMN is actually in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) which is the agreement of 193 member countries of the United Nations established in 2015 aiming to improve the welfare of the global community including Indonesia.

The government's steps to improve efficiency and effectiveness through strengthening state institutions in this paper are carried out by collecting materials using normative juridical research methods. Normative juridical research is a legal research method that is carried out by reviewing literature and secondary data which begins with an analysis of the articles in laws and regulations regarding sustainable development, government policies in efforts to improve the welfare of society, and also research by analyzing the materials presented by online.

The result of the research expectation is to broaden the understanding of the nation, namely academics and to comprehend sustainable development through budget savings policies, efforts to increase the performance of the state institutions, downsizing state institutions' staffs when necessary, accelerate employability rate for potential workers, create job opportunities, equitable development throughout the archipelago, and many other policies. So the objective of this research is to contribute towards an understanding of steps to strengthen state institutions as part of implementing sustainable development that is in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: *Development, sustainable, state institutions, government, budget, performance.*

Abstrak

Isu strategis yang mengemuka dalam upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja lembaga negara adalah penghematan anggaran dan

¹ Disajikan dalam Seminar Online & Call For Paper “Mewujudkan Perdamaian melalui Sustainable Development Goal United Nation”, yang diselenggarakan oleh Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Ilmu Hukum UPH Kampus Medan, hari Senin tanggal 18 Januari 2021.

perampingan lembaga negara utamanya lembaga negara non struktural saat ini yang dinilai tidak atau kurang berkontribusi dalam pembangunan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan mengacu kepada 9 Agenda Prioritas yang kita kenal dengan Nawacita digulirkan oleh Presiden Joko Widodo diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan sekarang sudah memasuki periode 2020-2024. Penyusunan RPJMN ini sejatinya selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan kesepakatan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada tahun 2015 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat global termasuk Indonesia.

Langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi dan efektifitas melalui penguatan kelembagaan negara dalam penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang dimulai secara analisa terhadap ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan berkenaan pembangunan berkelanjutan, kebijakan pemerintah dalam upaya lebih mensejahterakan masyarakat dan juga penelitian dengan menganalisa bahan-bahan yang tersaji secara online.

Hasil penelitian yang diharapkan memperluas pemahaman komunitas akademik yaitu mahasiswa dan dosen dalam memahami pembangunan yang berkelanjutan melalui kebijakan penghematan anggaran, upaya peningkatan kinerja aparatur negara, perampingan kelembagaan negara, percepatan penyerapan tenaga kerja potensial, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara dan kebijakan lainnya. Sehingga melalui tujuan penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemahaman mengenai langkah-langkah penguatan kelembagaan negara sebagai bagian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Kata kunci: Pembangunan, berkelanjutan, kelembagaan negara, pemerintah, anggaran, kinerja.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hasil perhitungan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019, diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 22 Juli 2014 yang menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.²

Rakyat Indonesia bersorak gembira atas hasil Pilpres 2014 yang diumumkan tersebut oleh karena satu agenda besar dalam penyelenggaraan negara Indonesia berhasil dilakukan walaupun ada kelompok masyarakat tertentu yang merasa tidak puas. Terlepas dari perasaan tidak puas sebagian masyarakat yang pada ujungnya disampaikan melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan dalih bahwa

² “Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014” (<https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014?page=all>, diakses pada tanggal 6 Januari 2021, pukul 09:46 WIB).

penyelenggaraan Pilpres 2014 dikatakan dilakukan dengan kecurangan-kecurangan, namun pada akhirnya setelah melalui tahapan persidangan yang panjang dan menarik perhatian sebagian besar rakyat Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sampai pada keputusannya yang menetapkan bahwa pemenang Pilpres 2014 adalah pasangan Joko Widodo dengan Jusuf Kalla.

Di tengah-tengah gemuruh sambutan rakyat atas kemenangan pasangan Joko Widodo dengan Jusuf Kalla dilakukanlah proses transisi suksesi kepemimpinan nasional di Indonesia ketika Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudoyono akan mengakhiri masa jabatannya untuk periode 5 tahun yang kedua. Masa transisi ini telah dimanfaatkan oleh pasangan pemenang Pilpres 2014 untuk memulai menyusun rencana program kerja untuk 5 tahun mendatang.

Setelah Joko Widodo dengan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden memimpin Negara Republik Indonesia untuk periode tahun 2014-2019 kemudian menggulirkan program prioritas pembangunan yang dikenal dengan Nawacita. Nawacita sebagai acuan agenda pembangunan nasional yang diterjemahkan sebagai arah utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 hingga RPJMN 2020-2024, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini sejatinya selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan kesepakatan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada tahun 2015 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat global termasuk Indonesia. Oleh karenanya SDGs sebagai agenda pembangunan global sungguh sejalan dengan RPJMN dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.

Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan SDGs karena tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global saling menguatkan. Capaian SDGs Indonesia untuk 17 Tujuannya (Goals), yang sebagian besar merupakan indikator pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah, yang disusun dan dimutakhirkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS selaku koordinator pelaksanaan SDGs di Indonesia bersama BPS dan didukung oleh Lembaga-lembaga United Nation (UN).³

Seiring dengan komitmen SDGs, perlu diketahui mengenai apa itu SDGs? Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk

³ “Selamat Datang di Dashboard SDGs Indonesia” (<http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/#!/pages/landingPage.html>, diakses pada tanggal 7 Januari 2021, pukul 21:23 WIB).

meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs).⁴

Setelah 5 tahun berlalu, apakah Indonesia mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) seperti yang telah ditargetkan? Negara ini mempunyai tanggung jawab moral tinggi dari banyak negara lain dalam pencapaian SDGs, Indonesia tidak hanya mengikat komitmen pada SDGs bersama 193 negara lain di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi juga menjadi salah satu inisiatornya. Tentu sebagai inisiator, Indonesia perlu menunjukkan kesungguhan menjalankan komitmen.⁵

Sebagaimana telah digagas dalam 9 Agenda Prioritas Joko Widodo - Jusuf Kalla untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, sesuai dengan prioritas pertama dari Nawacita yaitu : “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim”, pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dikomandoi oleh Presiden Joko Widodo kembali menguatkan komitmen untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam SDGs.⁶

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tentu harus terkoordinasi dan terkombinasi dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Aspek-aspek dalam pembangunan nasional meliputi banyak hal antara lain, aspek keuangan negara untuk anggaran dalam pembangunan, aspek infrastruktur yang harus dilaksanakan di seluruh wilayah nusantara, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan hukum, kesehatan, dan aspek lainnya. Salah satu aspek yang sangat potensial dan mendesak adalah bagaimana melakukan efisiensi kelembagaan negara dan efektifitas kerjanya, ini adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan yang sedang dilakukan saat ini.

2. Rumusan Masalah

Mengingat begitu kukuhnya pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk mencapai goal-goal yang sudah disepakati dalam SDGs dan berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebaga berikut :

⁴ *Ibid.*

⁵ “Memperkuat Oskestrasi SDGs di Tengah Pandemi” diterbitkan pada berita Surat Kabar Kompas, Senin tanggal 30 November 2020.

⁶ “Nawacita, 9 Agenda Prioritas Jokowi – JK” (<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 14:11 WIB).

- 1) Bagaimana upaya pemerintah dalam penguatan kelembagaan negara yang efisien dan efektif dalam kerangka mendukung tercapainya tujuan Pembangunan Berkelanjutan khusus Kelembagaan Negara yang tangguh?
- 2) Apa tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan SDGs dalam penguatan kelembagaan negara yang tangguh saat ini?

3. Tujuan Penulisan

Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif berdasarkan aturan hukum adalah jalur penting menuju pembangunan berkelanjutan, demikianlah tujuan SDGs dalam jangka panjang. Sejalan dengan permasalahan dalam penulisan ini maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penguatan kelembagaan negara yang efisien dan efektif dalam kerangka mendukung tercapainya tujuan Pembangunan Berkelanjutan khusus Kelembagaan Negara yang tangguh?
- 2) Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan SDGs dalam penguatan kelembagaan negara yang tangguh saat ini?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan menelusuri berbagai sumber kepustakaan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) sampai dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam masa kepemimpinan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla dan masa kepemimpinan kedua oleh Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin. Penelitian kepustakaan ini adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang dimulai secara analisa terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada periode 2020-2024.

Penelitian yang dilakukan terhadap sumber-sumber kepustakaan baik berupa bahan-bahan buku, surat kabar, jurnal-jurnal dan utamanya sumber online yang diakses melalui internet menjadi metode yang digunakan penulisan dalam menyusun tulisan ini. Setelah tulisan ini disusun maka kemudian dilakukan revisi-revisi untuk menyesuaikan maksud dan makna yang terkandung di dalamnya sehingga dapat disajikan dalam seminar kali ini yang dilakukan di tengah-tengah situasi Pandemi COVID-19.

Pendekatan kepustakaan adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dalam tulisan ini yang

dikombinasikan dengan analisa-analisa terhadap bahan-bahan yang tersaji secara online di berbagai media internet baik yang disajikan oleh pemerintah, lembaga non pemerintahan, dan lain-lain.

Penelitian kepustakaan sebagaimana disajikan dalam buku-buku tentang Metodologi Penelitian Hukum dikemukakan bahwa penelitian kepustakaan tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian yang hanya mendasarkan bahan-bahan kepada materi yang tersaji secara online atau materi dalam buku-buku, jurnal dan lain-lain, akan tetapi penulis juga memberikan tanggapan ataupun gagasan dalam melakukan penelitian untuk penyusunan sehingga dapat diperoleh tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam rumusan permasalahan di atas.

PEMBAHASAN

Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pembangunan berkelanjutan yang diumumkan pada tanggal 25 September 2015 oleh sebanyak 193 negara dan menyepakati Sasaran-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kini memuat pula dimensi *Millennium Development Goals* yang titik-beratnya terletak pada pengentasan kemiskinan di seantero dunia di tahun 2030 memang bukanlah merupakan gagasan atau ide yang muncul mendadak. Jauh hari sebelumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai wadah organisasi yang menyatukan berbagai negara dan berbagai kepentingan politik di dunia ini telah pula menggagas pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara yang terdampak perang karena perebutan kekuasaan, pertikaian politik, perang saudara, atau peperangan dengan bangsa lain.

Gagasan pembangunan berkelanjutan itu terlihat dari upaya dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 38 tahun 1983 menugaskan Sekretaris Jenderal PBB membentuk "*World Commission on Environment and Development*" (WCED) yang dipimpin oleh Mrs. Gro Harlem Brundtland, Perdana Menteri Norwegia, selaku Ketua dan Dr. Mansour Khalid, Menteri Luar Negeri Sudan selaku Wakil Ketua untuk kemudian memilih 21 anggota Komisi yang mencakup wakil-wakil negara berkembang dan negara maju.

Tugas Komisi ini merumuskan "*global agenda for change*", mencakup:

- (1) strategi lingkungan jangka panjang pembangunan abad ke 21;
- (2) menyarankan pola pembangunan yang memperhitungkan hubungan timbal balik antara penduduk, sumber daya alam, lingkungan dan pembangunan ekonomi;
- (3) menyarankan cara yang lebih baik bagi komunitas internasional menanggapi tantangan lingkungan;

- (4) ikut bantu persepsi bersama mengenai *issue* lingkungan jangka panjang serta langkah tindak yang dibutuhkan mengembangkan lingkungan dalam agenda kerja dasawarsa-dasawarsa akan datang serta menjelmakan sasaran aspiratif masyarakat dunia.⁷

Selama 1984-1987 komisi berkonsultasi dalam *public hearing* dengan pihak pemerintahan, dunia usaha, kalangan politik, lembaga swadaya masyarakat, penduduk lokal asli (*indigenous*) di berbagai penjuru dunia, sehingga memperoleh gambaran yang cukup representatif tentang tantangan permasalahan yang dihadapi yang dirangkum dalam laporan WCED: "*Our Common Future*".

Dalam laporan WCED inilah teretuslah dalam rumusan "*Sustainable Development*", bahwa "*humanity has the ability to make development sustainable -- to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*" *Sustainable development* adalah suatu proses perubahan dengan eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan institusi dibangun agar serasi konsisten dengan kebutuhan masa depan maupun masa kini. Dan ini pada hakekatnya membutuhkan sebagai prasyarat: kemauan politik yang kuat.⁸

Lima tahun kemudian, setelah laporan WCED "*Our Common Future*" tersebar di dunia, tumbuh usaha mewujudkan pola pembangunan berkelanjutan menjadi operasional. Berbagai prakarsa berkembang di bidang penanganan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Semuanya bermuara pada Konferensi *United Nations Environment and Development* (UNCED) pada Juni 1992 yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil, 20 tahun sesudah Konferensi *Summit* Lingkungan Pertama di Stockholm, Swedia, Juni 1972 yang melahirkan lembaga *United Nations Environment Program* (UNEP) berkedudukan di Nairobi, Kenya.⁹

Konferensi UNCED ini menghasilkan kesepakatan dunia yang pertama:

- (1) "Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan";
- (2) mewujudkan "Agenda 21" Program Aksi Pembangunan Berkelanjutan;
- (3) kesepakatan konvensi kerangka Perubahan Iklim;
- (4) konvensi tentang keanekaragaman hayati;
- (5) pernyataan konsensus global tentang manajemen, konservasi dan pembangunan berkelanjutan berbagai macam hutan.

Sementara itu di tahun 2000 juga tumbuh berkembang deklarasi *Millennium Development Goals*, usaha 186 negara dipelopori negara-negara berkembang yang memperhatikan aspek sosial pembangunan dengan titik berat pada pengentasan

⁷ Almida Salsiah Alisjahbana dan Endah Muntingtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, UNPAD Press, Bandung, hlm. 4.

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

⁹ *Ibid*.

kemiskinan, penanggulangan kelaparan, kesetaraan gender, mengurangi kematian bayi untuk diwujudkan pula dalam kerjasama global.

Sementara proses ini berjalan, perkembangan politik dunia mencemaskan. Sengketa bersenjata di kawasan Timur Tengah menyeret Amerika Serikat dalam kancah pertikaian. Peristiwa September-11 di tahun 2002 meledak di New York dan menghalau Kesepakatan Pemimpin Dunia mengenai pembaharuan komitmen dunia pada Agenda 21 Pembangunan berkelanjutan, seperti yang sudah disepakati dalam *World Summit on Sustainable Development*, Juni 2002, di Johannesburg, Afrika Selatan.

Cita-cita, program Agenda 21 Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Kemiskinan dibawa hanyut oleh pertikaian politik bersenjata yang berkecamuk di Timur Tengah. Sungguhpun begitu, Konferensi Tingkat Tinggi ketiga, juga dijuluki "Rio+20" diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil, Juni 2012. Dan menghasilkan dokumen "*The Future We Want*" yang memuat "*common vision*" tentang masa depan yang dicitacitakan dan disertai "*renewing political commitment*" untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.¹⁰

Di Indonesia bendera perjuangan Pembangunan Berkelanjutan beralih ke tangan lembaga BAPPENAS, sebagai sumber inspirasi, pengembang konsep dan lembaga koordinasi badan-badan Pemerintahan Indonesia. Di bawah pimpinan Armida Salsiah Alisjahbana, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (periode 2009-2014) dibantu oleh Endah Murniningtyas, Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan BAPPENAS (periode 2010-2016), perjuangan menegakkan pola Pembangunan Berkelanjutan dilanjutkan dengan tempo yang semakin meningkat.

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Liberia, Ellen Sirleaf Johnson menjadi *Co-Chairs* dari *High Level Panel of Eminent Persons* yang dibentuk Sekjen PBB untuk memberi masukan tentang Agenda Pembangunan Global pasca 2015. Dan dari sinilah berkembang kemudian gagasan *Sustainable Development Goals* yang juga menampung gagasan *Millennium Development Goals*.¹¹

Pada tanggal 25 September, 2015 sebanyak 193 negara sudah mendeklarasikan dan menyepakati Sasaran-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kini memuat pula dimensi *Millennium Development Goals* yang titik-beratnya terletak pada pengentasan kemiskinan di seantero dunia di tahun 2030.

Sustainable Development Goals bertumpu pada tiga pilar:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6.

¹¹ *Ibid*.

- (1) pilar Sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial;
- (2) pilar Ekonomi, pembangunan ekonomi;
- (3) pilar Lingkungan, termasuk Keanekaragaman hayati. Dan ketiga-tiga pilar ditopang oleh landasan institusi tata-kelola.

Ketiga-tiga pilar dan landasan institusi ini bertumpu pada 17 *Sustainable Development Goals* yang diurai dalam 169 target-sasaran dan 241 indikator yang saling pengaruh mempengaruhi. Tampak dalam pola pendekatan *Sustainable Development Goals* agar pembangunan ekonomi dilaksanakan dalam konteks sosial masyarakat dan semua ini kemudian bermuara dalam ruang lingkup ekosistem sumber daya alam dan lingkungan hidup. Masing-masing pilar turut mempengaruhi perkembangan pilar lainnya dalam hubungan serasi, utuh, lestari dan berlanjut.¹²

1. Penguatan Kelembagaan Negara Yang Efisien Dan Efektif Dalam Kerangka Mendukung Tercapainya Tujuan SDGs Dalam Kelembagaan Negara

Setiap organisasi, termasuk di dalamnya negara, selalu berusaha mencapai visi dan misi dari pembentukan organisasi itu sendiri (*a mission driven organisation*). Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan nasional, yang sekaligus adalah visi dari kemerdekaan atau pendirian negara Indonesia. Persepsi yang berkembang selama ini seolah tujuan nasional pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, telah tercapai sebagian melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tidaklah mengherankan jika sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan umum. Seolah persatuan bangsa adalah anugerah yang telah ada dan tidak perlu dikhawatirkan, sehingga kemudian bangsa ini terbenam pada upaya membangun perekonomian.¹³

Pemerintahan Negara Republik Indonesia pada era kepemimpinan Joko Widodo - Jusuf Kalla pada periode 2014-2019 dengan agenda 9 Prioritas tujuan yang akan dicapai pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Nawacita, yaitu :

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan

¹² *Ibid, hlm. 7.*

¹³ Rimawan Pradipto (dkk), *Satu Indonesia; Strategi Pembangunan Berkelanjutan Adil Dan Mandiri*, (<https://www.researchgate.net/publication/328201984>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 09:53 WIB).

melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
- i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.¹⁴

Agenda tersebut untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu :

- a. Tanpa kemiskinan, mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.
- b. Tanpa kelaparan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- c. Kehidupan sehat dan sejahtera, menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
- d. Pendidikan berkualitas, memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- e. Kesetaraan gender, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
- f. Air bersih dan sanitasi layak, menjamin akses air dan sanitasi untuk semua.

¹⁴ "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK", (<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>, diakses pada tanggal 8 Januari 2021, pukul 10:02 WIB).

- g. Energi bersih dan terjangkau, memastikan akses energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern.
- h. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, serta lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.
- i. Industri, inovasi dan infrastruktur, membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
- j. Berkurangnya kesenjangan, mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- k. Kota dan komunikasi berkelanjutan, membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- l. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
- m. Penanganan perubahan iklim, menngambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- n. Ekosistem laut, perlindungan dan penggunaan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
- o. Ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan kepunahan keragaman hayati.
- p. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
- q. Kemitraan untuk mencapai tujuan, menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.¹⁵

Tujuan untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2019-2024 tertuang dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pemikiran yang disajikan dalam tulisan ini secara spesifik menguraikan upaya pencapaian dalam penguatan kelembagaan yang tangguh. Mengapa kelembagaan yang tangguh di Indonesia adalah merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan? Sejalan dengan upaya mencapai 17 Tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs tersebut secara terkoordinasi dan terkombinasi adalah merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan erat. Oleh karena itu tulisan ini mengkhususkan pembahasannya mengenai penguatan kelembagaan negara yang saat ini sedang dilakukan dan masih terus berlanjut sesuai dengan target-target dan sasaran pembangunan nasional yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

¹⁵ “Konsep Pembangunan Berkelanjutan: Tujuan dan Indikator” (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/070000369/konsep-pembangunan-berkelanjutan--tujuan-dan-indikator?page=all>, yang diakses pada tanggal 12 Januari 2021, pukul 21:22 WIB).

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang diwujudkan melalui pembangunan nasional setiap tahunnya dibiayai menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). APBN dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan dengan jumlah yang signifikan. Tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam penggunaan anggaran adalah bagaimana mengupayakan agar anggaran belanja seimbang dengan anggaran penerimaan. Jika melihat kepada APBN tahun anggaran 2020, anggaran penerimaan sebesar Rp. 2.233,2 triliun sedangkan anggaran pengeluaran Rp. 2.540,4 triliun sehingga terdapat selisih jumlah anggaran yang cukup besar.¹⁶

Kerja keras yang dilakukan pemerintah dalam rangka penghematan adalah pada pos belanja rutin, tentu komponen ini adalah berhubungan erat dengan belanja rutin yang diperuntukkan bagi kelembagaan negara baik itu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu antara lain: lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, dan lembaga lainnya. Begitu juga dengan kelembagaan kementerian-kementerian, kelembagaan negara non struktural yang jumlahnya malah jauh lebih banyak, maka untuk kelangsungan pembangunan berkelanjutan pemerintah melakukan penguatan kelembagaan, efisiensi dan efektifitas kinerja lembaga.

Guna mencapai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam penguatan kelembagaan negara? Penguatan ini sebenarnya meliputi banyak aspek dan berbagai tingkatan, ada pada tingkat pemerintahan pusat yang dapat melalui penggabungan kelembagaan, perampingan pada organisasi kementerian, bahkan pada jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Kementerian BUMN juga dilakukan penguatan kelembagaan (struktur perusahaan) dengan kebijakan merger, akuisisi sesama badan usaha yang berstatus BUMN, juga bahkan dengan melakukan likuidasi atau pembubaran perusahaan yang dinilai membebani anggaran negara.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini penguatan kelembagaan negara secara khusus dimaksudkan adalah penguatan kelembagaan dengan lebih memberdayakan masing-masing lembaga sehingga pemerintah perlu untuk membubarkan beberapa lembaga negara non struktural dan tentu sekali tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawabnya akan dikoordinasikan kepada kelembagaan yang lain. Upaya-upaya inilah yang menjadi bagian dalam rangka mencapai penghematan anggaran sehingga penggunaan anggaran dapat lebih dikonsentrasikan untuk pembelajaran pada sektor lain yang lebih perlu dalam rangka mencapai pembangunan nasional. Inilah satu kesatuan yang dimaksudkan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu sebanyak 17 Tujuan.

¹⁶ “APBN 2020” (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 14:14 WIB).

Pembubaran lembaga-lembaga non struktural yang sudah dilakukan pemerintahan di masa Presiden Joko Widodo sebenarnya telah secara bertahap dalam beberapa tahun ini. Beberapa informasi yang dapat terangkum dari berbagai media termasuk media online dapat tersaji sebagai berikut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melakukan koordinasi setelah Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga negara non-kementerian. Pembubaran lembaga negara itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2020 yang berisi pembubaran 10 lembaga negara non-kementerian, termasuk Badan Pertimbangan Telekomunikasi (BPT) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa setelah dibubarkan, fungsi lembaga tersebut dialihkan ke kementerian terkait.¹⁷

Pembubaran lembaga non struktural ini berdampak pada tugas dan tanggung jawab BRTI kemudian beralih kepada kementerian yang membawahnya. Pembubaran lembaga ini juga membawa konsekwensi agar dilakukan reformasi dan restrukturisasi pada kementerian terkait, inilah yang disebutkan sebagai efisiensi dan efektifitas dalam tata kelola pemerintahan sebagaimana yang diharapkan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tentu untuk melakukan hal ini tidaklah mudah oleh karena banyaknya lembaga-lembaga non struktural yang ada selama ini tetapi dari hasil penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dikategorikan sebagai tidak atau kurang memberi kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.

Beberapa tanggapan dari berbagai sumber mengenai langkah pemerintah dalam melakukan penguatan kelembagaan melalui pembubaran dan pengalihan tugas dan tanggung jawab secara internal pada kelembagaan dalam pemerintahan. Tanggapan tersebut dapat tersaji sebagai berikut.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, menjelaskan banyak risiko yang akan dihadapi Presiden Joko Widodo dalam membubarkan 18 lembaga negara. Menurut dia, pembubaran itu bisa membawa dampak politik yang panjang.

“Jadi, jangan dilihat pembubaran lembaga ini juga gampang. Enggak gampang. Kalau kita orang politik, sebenarnya orang yang berani membubarkan lembaga negara itu termasuk *rojo nekat*. Karena implikasi politiknya panjang dan bisa besar,” ujarnya dalam seminar daring *Urgensi Pembubaran 18 Lembaga Negara*, Selasa, 28 Juli 2020.

¹⁷ “Jokowi Bubarkan 10 Lembaga, Kominfo Koordinasi Pengalihan BPT dan BRTI” (<https://bisnis.tempo.co/read/1409986/jokowi-bubarkan-10-lembaga-kominfo-koordinasi-pengalihan-bpt-dan-brti/full&view=ok>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 11:02 WIB).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membubarkan 18 lembaga negara atau lembaga non-struktural melalui Perpres yang pada 20 Juli 2020. Jokowi mengatakan, pembubaran lembaga negara itu diperlukan untuk membuat birokrasi menjadi lebih ramping dan fleksibel, sehingga negara bisa lebih cepat dalam menanggapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia.

Mengacu pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kata Karding, pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan yang dilakukan Gus Dur membawa implikasi politik yang panjang. Khususnya karena banyak kalangan elit lembaga yang dibubarkan tidak terima dengan kebijakan tersebut “Jadi, jangan kira Pak Jokowi tidak mendapatkan risiko. Pasti punya risiko. Teman-teman yang mau dibubarkan itu, dendamnya ampun-ampun itu. Karena ini menyangkut urusan perut,” ujar Karding.

Oleh karena itu, kendati mendukung pembubaran tersebut, Karding meminta agar pemerintah memberikan jaminan agar para pegawai lembaga yang dibubarkan tidak kehilangan pendapatan.

Selain itu, ia meminta agar sumber daya manusia yang ahli dan berintegritas dari lembaga negara tersebut tidak diabaikan, dan bisa memanfaatkannya untuk kepentingan negara.¹⁸

Apa yang menjadi alasan bagi pemerintah untuk membubarkan lembaga-lembaga negara tersebut? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah membubarkan 10 Lembaga Negara pada tahun 2020 karena kinerja yang tak sesuai harapan. Keberadaan lembaga tersebut juga membuat birokrasi jadi tidak efisien.

"Kinerja LNS (Lembaga Nonstruktural) tidak berkontribusi signifikan pada pencapaian kinerja pemerintah atau kementerian induknya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/12).

Selain itu, kata Tjahjo, keberadaan 10 lembaga tersebut juga membuat kerja birokrasi tidak efisien dan efektif. Ada fungsi yang tumpang tindih antara lembaga tersebut dengan fungsi jabatan pimpinan tinggi yang sudah ada di kementerian.

"[Jadi] tidak semata-mata pertimbangan pemborosan. Namun merupakan konsekuensi dari kebijakan debirokratisasi dan deregulasi," lanjutnya.

Pembubaran 14 lembaga negara tersebut resmi ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Prepres No. 82 dan 112 Tahun 2020. Pembubaran membuat anggaran negara

¹⁸ “Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara, Politikus PKB: Rojo Nekat” (<https://nasional.tempo.co/read/1370355/jokowi-bubarkan-18-lembaga-negara-politikus-pkb-rojo-nekat/full&view=ok>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 19:09 WIB).

hemat Rp227 miliar per tahun. Berikut lembaga yang dibubarkan pemerintah pada tahun 2020. Berikut adalah lembaga negara non struktural yang menyusul akan dibubarkan oleh pemerintah, yaitu:

- 1) Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 2) Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;
- 3) Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 4) Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- 5) Dewan Riset Nasional;
- 6) Dewan Ketahanan Pangan;
- 7) Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
- 8) Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan;
- 9) Komisi Pengawas Haji Indonesia;
- 10) Komite Ekonomi dan Industri Nasional;
- 11) Badan Pertimbangan Telekomunikasi Indonesia;
- 12) Komisi Nasional Lanjut Usia;
- 13) Badan Olahraga Profesional Indonesia;
- 14) Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyanti mengatakan fungsi dari 14 lembaga itu tidak akan hilang, namun diintegrasikan dengan kementerian yang sudah ada.¹⁹

Sedangkan nasib pegawai di lembaga tersebut akan diurus oleh pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara. Ia menyebut kebanyakan pegawai adalah pekerja kontrak. Hingga kini, pemerintahan Presiden Jokowi sudah membubarkan total 37 lembaga negara. Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan kembali mengajukan pembubaran lembaga negara melalui perubahan UU bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun depan.

Ekonom Indef Bhima Yudistira menilai pembubaran 14 lembaga non struktural (LNS) akan efektif untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya pembubaran lembaga akan membuat pemerintah lebih efisien di tengah pandemi Covid-19.

"Tentunya sangat efektif karena beban belanja birokrasi dalam bentuk belanja pegawai dan belanja barang telah berkontribusi cukup signifikan terhadap beban belanja pemerintah pusat."²⁰

¹⁹ "Alasan Pemerintah Bubarkan 10 Lembaga: Tidak Berkontribusi" (<https://www.cnn-indonesia.com/nasional/20201202092822-20-576919/alasan-pemerintah-bubarkan-10-lembaga-tidak-berkontribusi>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 10:50 WIB).

²⁰ "10 Lembaga Pemerintah Dibubarkan, Indonesia Sehat" (<https://ekbis.sindo-news.com/read/226606/33/10-lembaga-pemerintah-dibubarkan-indonesia-sehat-1604988686>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 10:54 WIB).

Selain pembubaran kelembagaan, pemerintah juga melakukan penggabungan kelembagaan, misalnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bakal dilebur dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Instansi terkait pun demikian.

"Dengan adanya Kemenristek, banyak lembaga-lembaga yang dileburkan. Misalnya LIPI, misalnya Batan (Badan Tenaga Nuklir Nasional), misalnya lembaga-lembaga atau laboratorium-laboratorium di kementerian maupun perguruan tinggi," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo.

Selain itu, pemerintah juga hendak menghapus Badan Pengelolaan Wilayah Surabaya Madura. Dalihnya, pengelolaan Jembatan Suramadu dinilai tumpang tindih karena melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Terkait tumpang tindih wewenang, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencontohkannya dengan kepengurusan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah (Jateng). "(Candi Borobudur) itu ada tiga atau empat BUMN yang mengelola di samping ada Pemprov Jawa Tengah, juga ada Pemkab Magelang. Ini bentuk-bentuk yang ingin kita efektifkan, kita efisienkan," tutur Tjahjo.

Dia mengklaim, pendekatan peleburan lembaga tidak terkait penganggaran, tetapi guna membangun birokrasi tepat guna dalam mengambil keputusan. Kendati demikian, diakuinya penggabungan akan bermuara pada efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tjahjo melanjutkan, pemerintah pun bakal mengevaluasi lembaga-lembaga nonstruktural. Rencana pembubarannya bakal merujuk pembentukannya.

Menurut Tjahjo, banyak lembaga yang pembentukannya diamanatkan undang-undang tidak jelas kewenangannya. "Banyak sekali lembaga-lembaga yang kurang efektif." Dirinya berpendapat, akan ada 96 lembaga negara yang berpotensi dibubarkan. Hingga kini masih diinventarisasi Kemenpan RB bersama Sekretariat Negara (Setneg). Namun, tak dijelaskannya tentang nasib para pegawainya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya membubarkan 18 lembaga negara lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.²¹

2. Tantangan Mencapai Tujuan SDGs Dalam Penguatan Kelembagaan Negara Yang Tangguh

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pembubaran lembaga tidak hanya dilakukan sekali saja. Sebab pada periode sebelumnya, pembubaran lembaga yang dinilai kurang efektif sudah pernah

²¹ "LIPI dan BATAN Bakal Dilebur Dengan Kemenristek" (<https://www.alinea.id/nasional/lipi-dan-batan-bakal-dilebur-dengan-kemenristek-b1ZQ39waC>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 11:08 WIB).

dilakukan. Menurut Tjahjo, pada lima tahun lalu pemerintah membubarkan 27 lembaga. Pada tahun 2020 pemerintah kembali melakukan pembubaran sebagai tindak lanjut dari reformasi birokrasi.

Untuk tahap pertama dari sejumlah lembaga disepakati 10 lembaga negara non struktural. Tidak hanya tahun ini akan tetapi juga pada periode 5 tahun pertama pemerintahan Joko Widodo telah membubarkan 27 lembaga. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengemukakan bahwa pembubaran ini adalah satu kesatuan dengan tahun 2020.

Berikut fakta-fakta sejarah pembubaran lembaga negara dan apa tujuannya yang telah dirangkum sebagai berikut :

a. Pembubaran Lembaga Negara

Pemerintah resmi membubarkan 10 lembaga non-struktural (LNS) beberapa hari lalu. Pembubaran itu ditandai dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Tjahjo Kumolo mengatakan, Pembubaran lembaga ini selaras dengan visi misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di mana dalam lima tahun ke depan pemerintah akan fokus untuk melakukan reformasi birokrasi.

“Kami sampaikan bahwa, ini merupakan agenda daripada visi misi Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin berkaitan dengan reformasi birokrasi.”

b. Tumpang Tindih Kewenangan Pada Lembaga

Menurut Menteri Tjahjo Kumolo, ada beberapa hal yang menjadi landasan pembubaran lembaga tersebut. Salah satu hal utamanya tumpang tindih kewenangan pada lembaga-lembaga dimaksud.

Padahal lembaga tersebut seharusnya bisa diserahkan kepada Kementerian atau Lembaga lainnya. Sehingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) lebih mudah untuk memindahkan pegawainya ke instansi yang berkaitan.

“Kita timbang tidak dari sisi anggaran tapi tumpang tindihnya tadi karena di Kementerian juga terkait. Juga dengan BKN kalau ada lembaga itu pegawainya dikemanakan itu sudah di temukan kesepakatan,” jelas Tjahjo Kumolo.²²

Pemerintah dinilai perlu membubarkan lembaga non struktural (LNS) yang tugasnya tumpang tindih dengan instansi lain. Namun, keputusan itu perlu melalui kajian dan analisis sesuai peta jalan (*roadmap*) reformasi birokrasi yang ada. "Pembubaran ini juga harus didasarkan pada desain yang kokoh agar tak ibarat 'gali lubang tutup lubang'.

²² “5 Fakta Pembubaran Lembaga Negara yang Bikin Jokowi Hemat Rp227 Miliar” (<https://economy.okezone.com/read/2020/12/06/320/2322730/5-fakta-pembubaran-lembaga-negara-yang-bikin-jokowi-hemat-rp227-miliar>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 12:23 WIB).

Lakukan analisis sesuai *grand design* reformasi birokrasi yang sudah ada," sebagaimana dikatakan oleh Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera.

Merujuk data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), hingga kini terdapat 98 LNS. Pembentukan 71 di antaranya melalui undang-undang, 6 LNS oleh Peraturan Pemerintah (PP), dan 21 LNS lainnya sesuai mandat peraturan atau Keputusan Presiden (Perpres/Kepres). "Semua mesti dihitung dengan data dan fakta serta siapkan mitigasinya, khususnya untuk ASN (aparatur sipil negara)/pekerjanya," jelaskan Mardani Ali Sera.

Di sisi lain, Mardani merasa struktur dan bangunan politik lembaga eksekutif terbilang bongros. Ini merujuk pernyataan eks Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, di mana mayoritas perusahaan "pelat merah" tidak sehat dan layak dimatikan demi efisiensi. "Namun, terkendala pilihan politik yang seakan menjadikannya romantisme masa lalu."

Kendati demikian, Mardani menyarankan pembubaran LNS mengedepankan transparansi. Pelibatan pakar administrasi publik perlu dilakukan guna menjamin efektivitas target lembaga yang akan dibubarkan tersebut. "Kajiannya juga harus dibuka kepada publik agar masukan yang masuk tidak hanya dari unsur Pemerintah/DPR saja," demikian ditambahkan Mardani.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, transparansi merupakan nilai penting agar masyarakat yakin LNS layak atau tidak untuk dibubarkan. Di sisi lain, reformasi birokrasi harus konsisten dengan data maupun fakta yang objektif.

"Akan lebih baik ketika Indonesia berhasil mewujudkan kementerian dan lembaga yang ramping, miskin struktur, namun kaya fungsi. Terlebih jika belajar dari pengalaman pandemi Covid-19 ini menunjukkan, banyak pekerjaan yang dapat disederhanakan dan disatukan," paparnya.

Lebih lanjut, Mardani menyoroti pembubaran 10 LNS yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pembubaran perlu dilakukan guna percepatan birokrasi dan pelayanan publik. "Akan tetapi harus dipastikan selalu dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah," tutur dia.

"Terlebih masih ada LNS yang berpayung hukum/kepres, tapi fungsinya tumpang tindih dengan kementerian asal sehingga hanya menghabiskan uang negara," tandasnya.²³

Pemerintah sedang mengevaluasi 98 lembaga negara dan akan dilanjutkan dengan pembubaran setidaknya 18 lembaga. Selain lembaga itu dianggap tidak produktif, agenda efisiensi kelembagaan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendukung penghematan anggaran akibat pandemi Covid-19. Namun para pakar ilmu administrasi

²³ "DPR: Pembubaran Lembaga Negara Perlu Dengan Kajian" (<https://www.alinea.id/nasional/dpr-pembubaran-lembaga-negara-perlu-dengan-kajian-b1ZYq9zaL>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 11:05 WIB).

bersepakat bahwa efisiensi kelembagaan tidak boleh dimaknai sekadar mengurangi jumlah, melainkan pada analisa konseptual untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai.

Di tengah pandemi, kebutuhan pokok pemerintah adalah mensukseskan agenda pemulihan ekonomi dengan tidak mengabaikan faktor kesehatan. Dalam laporan Bank Dunia (2020), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 menjadi angka terendah sejak kuartal pertama 2001. Jika tidak diimbangi dengan strategi yang tepat dan terukur, kondisi ini akan mengakibatkan 5,5-8 juta penduduk jatuh miskin. Maka, sudah semestinya pemerintah berlaku hati-hati dalam mengambil kebijakan perampingan kelembagaan agar tidak menjadi "bumerang" di kemudian hari.

Setidaknya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan perampingan kelembagaan. Pertama, aspek kognitif, yakni pemahaman dan upaya-upaya (program, komunikasi publik) yang telah diambil lembaga dalam merespons agenda pemulihan ekonomi, yakni penguatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak/desa. Komponen utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan efisiensi kelembagaan adalah relasi yang dibangun lembaga dengan masyarakat. Pemerintah perlu mempertahankan lembaga yang melaksanakan fungsi pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, khususnya untuk program padat karya dan pemberdayaan masyarakat yang diperkirakan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Aspek kognitif ini berkaitan erat dengan fungsi lembaga dari perspektif ekonomi, yakni sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan. Di Indonesia, khususnya di pedesaan, lembaga negara masih menjadi salah satu akses utama bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya (pendidikan, penyuluhan, lapangan kerja, subsidi kegiatan ekonomi, pelatihan, kesehatan). Jangan sampai kebijakan efisiensi kelembagaan berdampak pada berkurang atau bahkan hilangnya akses tersebut.

Kedua, aspek perilaku, yang berkaitan erat dengan kinerja lembaga yang diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan kaidah-kaidah demokrasi, khususnya partisipasi masyarakat, melalui:

- (1) penyebaran informasi,
- (2) pengumpulan dan analisis respons masyarakat, dan
- (3) konsultasi publik. Tingginya angka keterlibatan masyarakat diyakini berpengaruh pada kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga negara.

Pemerintah telah menginformasikan sejumlah lembaga yang berpotensi dibubarkan. Tindakan tersebut mewakili upaya pemerintah dalam menyebarkan informasi untuk mendapat respons publik. Selanjutnya, pemerintah perlu mengumpulkan data dan mengkaji respons tersebut sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan publik. Agar kebijakan tersebut dimengerti dan diterima oleh masyarakat, pemerintah perlu melakukan

konsultasi publik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik sosial yang mungkin terjadi.

Ketiga, aspek birokratif-administratif, yang merujuk pada pola atau prosedur lembaga dalam menjalankan urusannya. Aspek ini berkaitan erat dengan aturan-aturan yang mendukung lembaga agar dapat bekerja secara gesit dan menguatkan koordinasi dengan lembaga lain, termasuk menyelesaikan agenda desentralisasi.

Sebagian dari lembaga yang akan dibubarkan pemerintah merupakan lembaga non-struktural atau semi-pemerintah atau lembaga khusus. Lembaga-lembaga tersebut muncul untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan publik yang sifatnya spesifik dengan kualitas tinggi. Desain kelembagaan ini dipandang strategis untuk mendukung tugas pemerintah dalam (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik untuk fungsi tertentu; (2) meningkatkan legitimasi dan keahlian khusus dalam pengambilan keputusan; serta (3) mendukung posisi politik pemerintah dalam agenda tertentu. Dalam laporan OECD, bentuk kelembagaan ini terbukti efektif dalam menyelesaikan agenda khusus pemerintah di berbagai negara di dunia.

Dalam hal ini, pemerintah perlu mencermati lembaga non-struktural mana yang dipandang kurang efektif sebelum membubarkan atau mengembalikan tugasnya ke kementerian asal. Lembaga eksekutif merupakan kesatuan organisasi yang kompleks, mengingat fungsinya untuk menjamin urusan sosial, ekonomi, dan keamanan. Pemerintah harus jeli menilai kapasitas lembaga eksekutif dalam melaksanakan tugas khusus dengan pertimbangan: tuntutan masyarakat, kepakaran, dan agenda politik, termasuk komitmen dengan dunia internasional. Lembaga non-struktural tertentu dapat berperan strategis untuk membantu pemerintah, khususnya kementerian asal, guna menjalankan tugasnya dengan sasaran yang lebih terfokus, cepat, dan tepat.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan perlu digunakan oleh pemerintah dalam perampingan kelembagaan. Dengan demikian, terdapat kohesi antara tujuan utama bernegara dalam memulihkan kondisi ekonomi dan agenda perampingan kelembagaan. Agenda efisiensi kelembagaan merupakan langkah strategis guna mencapai kualitas pelayanan publik yang maksimal jika dilakukan dengan konsep yang tepat.²⁴

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo turut menyoroti wacana pembubaran 18 lembaga negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara pada masa pandemi Covid-19.

²⁴ “Menakar Pembubaran Lembaga Negara” sebagaimana diulas oleh J.B. Kristiadi - *Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi dan mantan Ketua Lembaga Administrasi Negara*, (<https://kolom.tempo.co/read/1371865/menakar-pembubaran-lembaga-negara/full&view=ok>, diakses pada tanggal 15 Januari 11:44 WIB).

Bambang Soesatyo (Bamsot) mendorong agar pemerintah melakukan kajian dan mengevaluasi urgensi dari dibentuknya 18 lembaga tersebut. "Sehingga dalam rencana pembubaran 18 lembaga tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan dapat meminimalkan risiko perlawanan rakyat terhadap putusan yang diambil," kata Bamsot dalam siaran pers.

Bamsot juga mendorong pemerintah memberikan solusi penyelamatan yang baik terhadap seluruh pegawai yang bekerja di 18 lembaga tersebut agar tidak kehilangan mata pencaharian, terlebih lagi ditengah situasi pandemi Covid-19 sehingga cukup sulit untuk mencari pekerjaan baru. Selain itu, Bamsot juga mengingatkan, karena pembubaran 18 lembaga tersebut dilakukan untuk efisiensi anggaran, maka anggaran yang semula diperuntukkan bagi 18 lembaga negara itu agar dapat dialokasikan ke kementerian/lembaga lain yang membutuhkan untuk hasil kerja lebih optimal.

Terakhir, Bamsot mendorong seluruh kementerian/lembaga yang ada saat ini untuk dapat meningkatkan kinerja di masing-masing instansi, guna mencapai target pembangunan yang sudah ditetapkan. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah media, di Jakarta, Senin (13/7/2020) menyampaikan rencana untuk melakukan perampingan 18 lembaga pemerintahan.

"Ada perampingan, dalam waktu dekat jumlahnya 18 (lembaga)," kata Jokowi. Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020, Kepala Negara sempat menyampaikan kemungkinan untuk membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet karena para kinerja para menteri yang dinilainya masih biasa-biasa saja.

"Semakin ramping organisasi, *cost*-nya juga semakin kita kendalikan anggaran biaya. Kita lihat kalau kita kembalikan ke menteri, ke dirjen, ke direktorat, kenapa harus pakai badan-badan atau komisi-komisi itu lagi?" kata Presiden.²⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Aspek penguatan kelembagaan yang efisien dan efektif dalam kerangka pencapaian Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs memiliki keterkaitan dengan aspek lainnya yang secara bersama-sama akan dicapai oleh pemerintah sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Penguatan kelembagaan ini tidak kalah penting disamping tujuan lain yang akan dicapai secara keluruhan untuk kesejahteraan manusia, yaitu terbebasnya manusia dari kemiskinan, bebas dari penindasan dan penjajahan, meningkatnya taraf hidup masyarakat, bebas dari buta huruf, terbebas dari penyakit, bebas dari kerusakan lingkungan, terciptanya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, dan tujuan lainnya

²⁵ "Bamsot: Pembubaran Lembaga Negara Perlu Pertimbangan Matang" (<https://kabar24.bisnis.com/read/20200714/15/1265743/bamsot-pembubaran-lembaga-negara-perlu-pertimbangan-matang>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 11:47 WIB).

yang sudah digaris dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu dalam rangka kelembagaan negara yang tangguh dalam pembangunan berkelanjutan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Upaya pemerintah Negara Republik Indonesia melalui kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) khususnya periode 2019-2024 yang diselaraskan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dalam penguatan kelembagaan dilakukan dalam berbagai aspek dan tingkatan baik pada tingkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara tidak langsung berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Penguatan kelembagaan ini yang saat ini dilakukan pemerintah adalah pembubaran beberapa lembaga negara non struktural karena dinilai tidak atau kurang berkontribusi bagi pembangunan nasional atau bahkan membebani Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk setiap tahun anggaran.
- b. Bahwa pembubaran lembaga negara non struktural ini akan berdampak pada penguatan lembaga yang saling berkaitan dan juga akan berpengaruh pada beban anggaran negara yang akan digunakan apalagi dalam situasi ketika negara-negara di seluruh dunia sedang terpuruk oleh karena dampak dari Pandemi COVID-19. Sehingga diharapkan penguatan kelembagaan ini akan mendukung pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.
- c. Kebijakan penguatan kelembagaan guna efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan serangkaian pembubaran lembaga negara non struktural bukanlah kebijakan yang mudah dan ringan akan tetapi adalah persoalan penting dan menghadapi banyak tantangan dan kendala baik ditingkat penyelenggaraan negara sendiri maupun secara internal pada lembaga negara non struktural yang dibubarkan oleh karena adanya persoalan penggabungan tugas dan tanggung antara lembaga negara dimaksud.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam kebijakan yang diambil pemerintah untuk melakukan penguatan kelembagaan negara sebaiknya didukung oleh semua unsur baik oleh penyelenggara negara sendiri demikian oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah bukanlah dimaksudkan hanya untuk mensejahterakan sekelompok orang atau sebagian orang akan tetapi adalah kepada seluruh komponen bangsa.

Kalangan dunia pendidikan utamanya mahasiswa agar dapat memberikan kontribusi pemikiran bagaimana agar pemerintah dapat lebih cepat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, antara lain dengan sumbang pemikiran dalam kegiatan perkuliahan atau bahwa kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi seperti seminar dan pertemuan ilmiah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2020, Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Golas (SDGS) Indonesia, Pilar Pembangunan Hukum Dan Tata Kelola, Jakarta : Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2020, Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Golas (SDGS) Indonesia, Pilar Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ringkasan Eksekutif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, 2018, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia (Konsep Target Dan Strategi Implementasi), Jakarta: UNPAD Press.
- International Training Centre (ITC), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Referensi Manual Serikat Pekerja untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030).